



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ *660* /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK,
PROYEK PEMBINAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Pemimpin Proyek, Proyek Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu diberikan honorarium;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya pemberian honorarium dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001, tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan besarnya pemberian honorarium bagi Pemimpin Proyek, Proyek Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua), sebesar tersebut dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

PADA TANGGAL : 12-7-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk;
3. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan
Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Nganjuk;
6. Sdr. Pemimpin Proyek Pembinaan Himpunan
Petani Pemakai Air (HIPPA) Kabupaten
Nganjuk TA 2001.
-

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 1881/601/KI/426.101.02/2001
TANGGAL :

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEMIMPIN PROYEK
PROYEK PEMBINAAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR (HIPPA) KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM TIAP BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Ir. Budi Saptono	Pemimpin Proyek	Kasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.	Rp 15.000	Diberikan selama 12 bulan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si